



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatan tertanggal 25 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 25 November 2014 dengan Nomor Register 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada tanggal 02 Januari 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2005;
2. Bahwa ketika akad nikah Pengugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 1 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, yang berumur Sembilan tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tugang selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tugang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat merasa tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang memaksa Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Halaman 2 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk pada tanggal 05 Desember 2014 dan tanggal 19 Desember 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 02 Januari 2005, bermaterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Halaman 3 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian (tukang bangunan), tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak awal bulan Oktober tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak mau pergi ke rumah orang tua Penggugat yang sedang sakit;
 - bahwa pada akhir bulan Oktober 2011, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
 - bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, dan di akhir tahun 2011 Penggugat sudah melaporkan kondisi rumah tangga Penggugat kepada penghulu di kampung Penggugat;
 - bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Harian Lepas (PHL) , tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak awal bulan Oktober 2011, sudah tidak rukun lagi



karena Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat yang sedang sakit;

- bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan Oktober 2011 tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 5 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2005, tanggal 02 Januari 2005 (*vide P*), oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *aquo*, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 September 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa;
- Bahwa sejak awal bulan Oktober 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat merasa tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang memaksa Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 6 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir bulan Oktober 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk pada tanggal 05 Desember 2014 dan tanggal 19 Desember 2014, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 September 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang masing-masingnya mengaku sebagai tetangga Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2011 sudah tidak rukun. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sejak awal bulan Oktober 2011 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menyatakan bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau diajak ke rumah orang tua Penggugat yang sedang sakit. Pernyataan kedua Saksi tersebut berbeda dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 5. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab tidak rukunnya

Halaman 8 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang diungkapkan Penguat di posita 5 dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penguat menjelaskan, sejak akhir bulan Oktober 2011 Penguat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penguat tanpa izin dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama. Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari hasil penglihatan sendiri, serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil gugatan Penguat pada posita 6;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penguat dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak akhir bulan Oktober 2011 sudah tidak rukun karena Tergugat meninggalkan Penguat tanpa izin dan alasan yang sah. Sejak saat itu Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penguat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat meninggalkan Penguat selama 3 (tiga) tahun tanpa izin dan alasan yang sah menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangga Tergugat dan Penguat yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penguat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu

Halaman 9 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 10 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ulawal 1436 *Hijriah*, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Dyna Mardiah, A, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HERMANTO, S.H.I.

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

Hakim Anggota,

DYNA MARDIAH. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

DAENG SIGOLO, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp. 330.000,- |
| 4. Biaya Redaksi : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai : | Rp. 6.000,- + |
| Jumlah : | Rp. 421.000,- |

Salinan putusan ini sesuai aslinya
PANITERA,

Dra.YUHARTINI, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2014/PA.Mtk